

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai ikatan lahir batin yang tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami-istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, moral, dan keagamaan yang dilindungi serta diatur oleh negara. Karena itu, ketika ikatan tersebut mengalami krisis hingga berujung pada perceraian, hukum positif menegaskan bahwa pemutusan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme peradilan. Keharusan “di depan sidang pengadilan” pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga tertib administrasi, memastikan adanya pemeriksaan alasan-alasan perceraian, dan memberi ruang bagi upaya perdamaian agar perceraian tidak menjadi jalan pintas yang mudah ditempuh.¹ Di titik ini, perceraian bukan semata urusan privat, melainkan juga peristiwa hukum yang menuntut kepastian prosedural dan kepastian akibat hukumnya terutama menyangkut status para pihak, kemungkinan rujuk, hak-hak pasca perceraian, serta akibat administratif seperti pencatatan dan penerbitan akta cerai

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika perceraian dipicu oleh peralihan agama (murtad) salah satu pihak setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam konteks masyarakat muslim, persoalan ini beririsan langsung dengan norma hukum Islam sekaligus norma hukum nasional yang menjadi rujukan peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Tahun 1991 secara eksplisit menempatkan “murtad” dalam dua kerangka normatif yang berbeda: di satu sisi sebagai alasan pembatalan perkawinan (yang cenderung berkonsekuensi “batalnya” ikatan sejak adanya putusan), dan di sisi lain sebagai alasan perceraian (yang cenderung berkonsekuensi “putusnya” perkawinan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum).² Pengaturan ganda ini menunjukkan bahwa peralihan agama tidak berdiri sebagai isu tunggal, melainkan menyentuh perbedaan konseptual antara “pembatalan” dan “perceraian” beserta instrumen hukum acaranya. Akibatnya, untuk perkara yang tampak serupa secara faktual, jalur penyelesaian dapat berbeda: cerai fasakh, cerai talak, atau bahkan dikonstruksikan sebagai pembatalan dan setiap jalur membawa akibat hukum yang tidak sama.

Dalam perspektif keislaman, perkawinan dipahami sebagai *mîtsâqan ghalîzhâ* (ikatan yang kokoh) yang tujuan idealnya adalah menghadirkan

² Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; “Kompilasi Hukum Islam (Lampiran Inpres No. 1 Tahun 1991),” Pasal 75 dan Pasal 116.

ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan dimensi ini melalui firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Ayat ini menunjukkan bahwa fondasi rumah tangga dalam Islam tidak semata-mata kontrak sosial, tetapi juga bangunan nilai yang bertumpu pada kesatuan orientasi hidup, termasuk dimensi keimanan. Karena itu, ketika terjadi peralihan agama pada salah satu pihak setelah perkawinan berlangsung, ketenteraman dan keselarasan tujuan rumah tangga yang menjadi *ruh* perkawinan berpotensi terganggu secara serius, bahkan berubah menjadi konflik berlarut yang sulit dipulihkan.

Peralihan agama (murtad) juga dipandang sebagai perkara yang sangat fundamental dalam ajaran Islam karena menyentuh aspek *hifzh ad-dîn* (penjagaan agama) dan berdampak pada tatanan relasi, termasuk relasi keluarga.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “QS. Ar-Rûm [30]: 21,” *Qur'an Kemenag* (terjemahan resmi Kemenag).

Al-Qur'an mengingatkan konsekuensi berat dari tindakan murtad, antara lain melalui penggalan ayat berikut:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang gugur amal-amalnya di dunia dan akhirat; dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴

Secara normatif-keagamaan, ayat ini menegaskan bobot persoalan murtad dan dampaknya yang tidak ringan. Dalam konteks perkawinan, perubahan agama seringkali memunculkan ketidakharmonisan yang nyata (perbedaan keyakinan, cara hidup, hingga legitimasi relasi suami-istri), sehingga secara praktis ia kerap berujung pada permohonan pemutusan ikatan melalui pengadilan. Di sinilah titik temu antara nilai keislaman dan kebutuhan kepastian hukum: peralihan agama menjadi fakta sosial-keagamaan yang memicu sengketa, sementara peradilan agama dituntut untuk memilih mekanisme hukum yang paling tepat (fasakh atau talak) dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disharmoni normatif tersebut berpotensi melahirkan perbedaan penerapan (disparitas) dalam praktik peradilan, khususnya pada tahap penentuan kualifikasi

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “QS. Al-Baqarah [2]: 217,” *Qur'an Kemenag* (terjemahan resmi Kemenag).

perkara dan pemilihan mekanisme keputusan perkawinan. Sejumlah kajian menyoroti bahwa penyebutan murtad dalam dua pasal KHI mengundang problem interpretasi, karena satu norma mengarah pada pembatalan sementara norma lain memasukkannya sebagai alasan perceraian, sehingga terbuka ruang perbedaan pertimbangan hakim dalam menerapkan dasar hukum dan merumuskan amar putusan.⁵ Dalam praktik, perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan berimplikasi pada status hukum para pihak, rumusan amar (misalnya “menjatuhkan talak” versus “menyatakan putus karena fasakh”), serta konsekuensi lanjutan seperti kemungkinan rujuk, masa iddah, dan penegasan kapan tepatnya perkawinan dianggap putus. Pada level yang lebih luas, keadaan ini dapat dibaca sebagai kebutuhan akan unifikasi penafsiran (atau setidaknya pedoman yang lebih operasional) agar kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma tercapai, terutama untuk isu sensitif yang menyangkut identitas keagamaan dan status personal.

Kebutuhan akan pembacaan yang lebih tajam juga menguat karena peralihan agama sebagai pemicu putusnya perkawinan berada pada batas antara norma keagamaan dan norma legal-formal negara. Di satu sisi, terdapat tuntutan menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi spirit peradilan agama; di sisi lain, hakim tetap terikat pada kaidah hukum positif, konstruksi KHI sebagai pedoman, dan prinsip *due process* dalam hukum acara. Literatur mutakhir bahkan menegaskan bahwa dalam perkara murtad, perbedaan jalur (misalnya fasakh)

⁵ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Humanity* 9, no. 1 (September 2013): 121–140.

dan rumusan putusan dapat berubah-ubah mengikuti argumentasi hakim serta pembacaan terhadap dasar hukum yang dipilih, sehingga semakin menegaskan urgensi kajian yang menempatkan “pertimbangan hakim” sebagai fokus utama.⁶ Dengan demikian, titik berat penelitian tidak cukup berhenti pada “apa bunyi pasal”, melainkan bergerak pada “bagaimana pasal itu dipahami, dipilih, dan diargumentasikan” oleh hakim dalam putusan konkret.

Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini difokuskan pada Pengadilan Agama Rantau karena tersedia data primer berupa putusan perkara perceraian akibat peralihan agama yang relevan dan aktual, sekaligus menunjukkan variasi mekanisme pemutusan perkawinan (cerai fasakh dan cerai talak) dalam konteks isu yang sama. Problematika ini terpotret jelas dalam praktik di Pengadilan Agama Rantau, khususnya pada Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu (yang memutus fasakh) dan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu (yang menolak fasakh). Untuk memperdalam temuan ini, wawancara langsung dengan para hakim PA Rantau dilakukan guna membongkar *legal reasoning* di balik disparitas putusan tersebut.

Fakta adanya variasi tersebut menjadikan PA Rantau sebagai *locus* yang kuat untuk menguji bagaimana hakim menyusun pertimbangan hukum (*legal reasoning*): mulai dari mengkonstruksikan peristiwa hukum “peralihan agama” ke dalam kategori hukum tertentu, memilih dasar hukum, hingga merumuskan

⁶ Deris Arista Saputra, “Fasakh Perkawinan karena Murtad di Indonesia: Prosedur dan Putusan Akhir di Pengadilan Agama Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 27015–27021.

amar yang menentukan akibat hukum bagi para pihak. Dengan pendekatan empiris yang berbasis putusan dan penggalian pertimbangan hakim tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan akar disharmoni norma KHI (khususnya Pasal 75 dan Pasal 116), memetakan pola argumentasi hakim, serta menawarkan arah pemikiran bagi penguatan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan realita hukum yang berlaku tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas dua akibat hukum yang kemudian akan peneliti tuangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Peralihan Agama: Analisis Mekanisme Cerai Fasakh dan Cerai Talak Pada Putusan Pengadilan Agama Rantau”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara perceraian akibat peralihan agama (murtad)?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memilih mekanisme cerai fasakh atau cerai talak pada kasus peralihan agama?
3. Bagaimana putusan-putusan tersebut mencerminkan disharmoni aturan dalam KHI, khususnya Pasal 75 dan Pasal 116, terkait peralihan agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara perceraian akibat peralihan agama (murtad)?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memilih mekanisme cerai fasakh atau cerai talak pada kasus peralihan agama?
3. Bagaimana putusan-putusan tersebut mencerminkan disharmoni aturan dalam KHI, khususnya Pasal 75 dan Pasal 116, terkait peralihan agama?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, melalui penguatan kajian tentang pemutusan perkawinan akibat peralihan agama (murtad). Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus akademik mengenai konstruksi *legal reasoning* hakim dalam memilih mekanisme pemutusan perkawinan (cerai fasakh atau cerai talak), serta memberikan pemetaan yang lebih jelas terhadap isu disharmoni norma dalam KHI terutama relasi Pasal 75 dan Pasal 116 dalam praktik peradilan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: (a) hakim dan aparat peradilan agama, sebagai bahan refleksi dan masukan dalam meningkatkan konsistensi pertimbangan hukum serta keseragaman

penerapan mekanisme keputusan perkawinan pada perkara peralihan agama; (b) akademisi dan peneliti, sebagai rujukan empiris dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan terkait perceraian, fasakh, dan kepastian hukum dalam perkara keluarga Islam; serta (c) masyarakat/pencari keadilan, sebagai sumber informasi yang membantu memahami konsekuensi hukum dari peralihan agama dalam perkawinan serta jalur penyelesaian yang tersedia melalui pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna dalam mendorong kepastian hukum dan peningkatan kualitas putusan pada perkara-perkara sejenis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, penelitian ini memberikan batasan operasional terhadap istilah-istilah kunci dalam judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Peralihan Agama: Analisis Mekanisme Cerai Fasakh dan Cerai Talak pada Putusan Pengadilan Agama Rantau” sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah rangkaian alasan dan argumentasi yuridis (legal reasoning) yang dibangun hakim dalam bagian pertimbangan hukum pada putusan, yang menjelaskan penilaian fakta, pembuktian, penerapan norma, hingga dasar penetapan amar putusan. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dibatasi pada pertimbangan yang

digunakan majelis hakim PA Rantau ketika mengkualifikasi peralihan agama sebagai alasan putusnya perkawinan dan menentukan bentuk pemutusan (fasakh atau talak).⁷

2. Perkara Perceraian

Perkara perceraian adalah perkara di pengadilan yang bertujuan untuk memutus ikatan perkawinan, yang menurut hukum positif Indonesia hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah hakim memeriksa alasan-alasan perceraian. Dalam penelitian ini, “perkara perceraian” merujuk pada perkara di PA Rantau yang pokok perkaranya berkaitan dengan putusnya perkawinan karena peralihan agama salah satu pihak.⁸

3. Peralihan Agama (Murtad)

Peralihan agama (murtad) secara operasional dipahami sebagai berpindahnya agama salah satu pihak dari Islam ke agama lain setelah perkawinan berlangsung, yang menimbulkan implikasi terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dalam batasan penelitian ini, peralihan agama dimaknai sebagaimana alasan perceraian dalam KHI, yaitu “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁹

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) (kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan), dan ketentuan umum tentang fungsi peradilan.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19.

⁹ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut

4. Cerai Fasakh

Cerai fasakh adalah pemutusan perkawinan oleh hakim (bukan karena ikrar talak suami), yang dalam praktik peradilan agama dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang dinilai menghalangi kelangsungan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, “cerai fasakh” dibatasi pada putusan PA Rantau yang amar/konsekuensinya menyatakan putusnya perkawinan karena fasakh (atau pembatalan/putus karena sebab murtad yang dikonstruksikan sebagai fasakh), serta pertimbangan yang digunakan hakim untuk memilih konstruksi tersebut.¹⁰

5. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami dan diputus setelah suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama sesuai ketentuan KHI. Dalam penelitian ini, “cerai talak” dibatasi pada putusan PA Rantau yang dikualifikasi sebagai perkara cerai talak dan memuat pertimbangan hakim dalam menghubungkan peralihan agama dengan pilihan mekanisme talak (bukan fasakh).¹¹

6. Putusan Pengadilan

KHI), Pasal 116 huruf (h); Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “murtad.”

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), pembahasan tentang fasakh; lihat juga KHI Pasal 75 (konteks akibat hukum terkait murtad).

¹¹ KHI, Pasal 114–117 (khususnya Pasal 117 tentang talak sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama).

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan sebagai penyelesaian akhir terhadap sengketa yang diperiksa, berisi pertimbangan hukum dan amar putusan. Dalam penelitian ini, “putusan” dibatasi pada dua putusan PA Rantau yang menjadi data primer untuk dianalisis isi pertimbangan hukumnya terkait peralihan agama dan mekanisme pemutusan perkawinan.¹²

7. Pengadilan Agama Rantau

Pengadilan Agama Rantau adalah lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang Islam, termasuk perkara perkawinan/perceraian. Dalam penelitian ini, PA Rantau adalah lokus penelitian (satu-satunya lokasi) karena ketersediaan perkara dan putusan yang relevan dengan tema peralihan agama.¹³

F. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk pegangan dan perbandingan pada penelitian ini, maka peneliti mengkaji penelitian terdahulu sebagai masukan untuk meneliti topik yang sama dan membedakan dengan penelitian peneliti, telaah pustaka penulis.

Tesis Dzurrotul Muniroh Ahdaniah mengkaji *perceraian karena murtad* melalui studi putusan yang berbeda pada PA Bengkayang dan PA Bondowoso.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), bagian tentang putusan hakim dan struktur putusan (pertimbangan dan amar).

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan tentang kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan.

Fokusnya menelusuri *mengapa terjadi perbedaan putusan* (satu perkara diputus fasakh, perkara lain diputus talak satu ba'in sughra), sekaligus menganalisis ratio decidendi dan menilainya dengan perspektif maqāṣid uṣrah. Penelitian tersebut memakai pendekatan normatif dengan statute approach dan content analysis, serta menyimpulkan perbedaan putusan dipengaruhi faktor internal (hakim) dan faktor eksternal (aturan yang belum jelas mengakomodasi murtad), juga perbedaan fakta hukum persidangan.¹ Berbeda dari itu, penelitian penulis tidak melakukan komparasi antar-pengadilan, melainkan memusatkan kajian pada PA Rantau untuk membaca *legal reasoning* hakim secara lebih mendalam dalam dua putusan aktual yang menunjukkan variasi mekanisme (fasakh vs talak), sekaligus menguji keterkaitannya dengan disharmoni KHI (Pasal 75 dan Pasal 116).¹⁴

Tesis Muhammad Ali Akbar menelaah pertimbangan hakim dalam perkara fasakh karena suami murtad pada Mahkamah Syariah Sigli (putusan No. 3/Pdt.G/2023 MS.Sgi). Karakter penelitian ini menonjol karena memetakan dasar pertimbangan hakim mulai dari rujukan normatif-keagamaan hingga rujukan hukum positif (UU Perkawinan, PP pelaksana, dan KHI) untuk membenarkan pilihan fasakh sebagai mekanisme pemutusan perkawinan.² Adapun penelitian penulis berbeda pada dua titik: (i) objeknya bukan satu mekanisme saja, tetapi membandingkan fasakh dan cerai talak yang sama-sama muncul dalam putusan PA Rantau pada isu peralihan agama; dan (ii) fokus

¹⁴ Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, *Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan yang Berbeda di Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Bondowoso)* (tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

utamanya bukan sekadar “kesesuaian fasakh”, melainkan bagaimana dan mengapa hakim memilih mekanisme (fasakh atau talak) serta bagaimana pilihan itu merefleksikan ketegangan/disharmoni norma dalam KHI.¹⁵

Tesis Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari membahas perkawinan beda agama dalam perspektif aspek hukum nasional dan mengaitkannya dengan hak asasi manusia, dengan penekanan pada problem kekosongan/ketidakpastian hukum dan kebutuhan penyempurnaan pengaturan.³ Walaupun tema tesis ini bukan “murtad pasca perkawinan”, kajiannya relevan sebagai pijakan konseptual mengenai bagaimana perbedaan agama dalam relasi perkawinan menimbulkan problem kepastian hukum, perdebatan legal, dan implikasi administrasi/keperdataan. Namun penelitian penulis secara tegas berbeda, karena tidak menyoal legalitas perkawinan beda agama ataupun argumentasi HAM, melainkan meneliti keputusan perkawinan akibat peralihan agama setelah perkawinan berlangsung dan memusatkan analisis pada pertimbangan hakim serta pilihan mekanisme putusan (fasakh vs talak) dalam praktik PA Rantau.¹⁶

G. Kerangka Teori

Berdasarkan fokus penelitian, kerangka teori ini digunakan untuk membaca pertimbangan hakim (legal reasoning) dalam memutus perkara perceraian akibat peralihan agama (murtad) serta menjelaskan pilihan mekanisme

¹⁵ Muhammad Ali Akbar, *Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023 MS.Sgi)* (tesis magister, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

¹⁶ Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, *Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia* (tesis, Universitas Indonesia, 2008)

pemutusan perkawinan (cerai fasakh atau cerai talak) dalam putusan Pengadilan Agama Rantau. Kerangka teori ini juga dipakai untuk menilai apakah pertimbangan dan amar putusan mencerminkan disharmoni norma dalam KHI, khususnya relasi Pasal 75 dan Pasal 116.

1. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Definisi Perkawinan

- Perkawinan sebagai akad/ikatan yang sah menurut hukum Islam dan sebagai ikatan lahir batin yang diatur oleh hukum negara.

b. Tujuan Perkawinan

- Tujuan perkawinan dalam Islam (sakinah, mawaddah, rahmah) dan tujuan dalam hukum positif (membentuk keluarga yang bahagia dan kekal), serta implikasinya terhadap standar “keharmonisan rumah tangga” dalam perkara perceraian.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

- Syarat/rukun menurut fiqh (wali, saksi, ijab-qabul, mahar) dan syarat menurut hukum positif (pencatatan, syarat formil-materiil), sebagai pijakan untuk memahami kapan hubungan perkawinan dianggap sah dan bagaimana negara mengatur akibat hukumnya.

d. Putusnya Perkawinan dan Mekanismenya

- Putusnya perkawinan karena perceraian dan konsekuensinya dalam hukum acara/peradilan agama (putusan pengadilan), sebagai konteks pembacaan “cerai talak” dan “fasakh” dalam praktik peradilan.¹

2. Peralihan Agama (Murtad) dalam Perkawinan

a. Pengertian Peralihan Agama (Murtad)

- Murtad sebagai perpindahan dari Islam ke agama lain setelah perkawinan berlangsung, yang dapat menimbulkan ketidakrukunan dan sengketa rumah tangga.

b. Posisi Normatif Peralihan Agama dalam KHI

- Peralihan agama dalam KHI berada pada dua konstruksi: (i) terkait pembatalan/akibat pembatalan (Pasal 75) dan (ii) sebagai alasan perceraian (Pasal 116), yang membuka ruang tafsir dan variasi penerapan.

c. Akibat Hukum Peralihan Agama dalam Perkawinan

- Konsekuensi yuridis peralihan agama terhadap keberlangsungan perkawinan, termasuk bagaimana peralihan agama “diterjemahkan” oleh hakim menjadi dasar keputusan ikatan perkawinan (fasakh atau talak) dan bagaimana hal itu mempengaruhi amar putusan.

d. Konsep Cerai Fasakh dan Cerai Talak

- Fasakh sebagai keputusan ikatan oleh hakim karena sebab tertentu menurut hukum Islam, versus talak sebagai keputusan yang terkait ikrar suami (dalam kerangka perkara cerai talak), dan perbedaan konsekuensi yuridis yang relevan untuk dianalisis dalam putusan.²

3. Pertimbangan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Putusan

a. Pertimbangan Hakim (Legal Reasoning) dan Ratio Decidendi

- Putusan dipahami sebagai produk penalaran hukum: penilaian fakta–pembuktian–penerapan norma–kesimpulan hukum. Fokus penelitian menelaah *ratio decidendi* (alasan pokok) mengapa hakim memilih fasakh atau talak dalam perkara peralihan agama.

b. Teori Penemuan Hukum dan Interpretasi Hakim

- Hakim sebagai penemu hukum melalui interpretasi sistematis, gramatikal, teleologis, dan konstruksi hukum ketika norma membuka ruang tafsir (misalnya karena ketegangan Pasal 75 dan 116 KHI).

c. Landasan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peralihan Agama

- Kerangka peraturan yang biasanya menjadi rujukan: UU Perkawinan, PP 9/1975, UU Peradilan Agama, serta KHI (terutama Pasal 75 dan 116), ditambah rujukan doktrinal/fiqh bila digunakan hakim dalam pertimbangan.

d. Disharmoni Norma dan Kepastian Hukum

- Disharmoni dipahami sebagai ketidaksinkronan norma yang memunculkan dualisme penerapan dan berpotensi melahirkan disparitas putusan; pada tahap ini digunakan teori kepastian hukum untuk menilai implikasi variasi mekanisme (fasakh vs talak) terhadap konsistensi putusan dan perlindungan hak para pihak.

e. Dampak Putusan terhadap Para Pihak

- Dampak yuridis pilihan mekanisme (fasakh/talak) terhadap status putusnya perkawinan, kemungkinan rujuk, serta isu pasca putusan

(nafkah, hadhanah, dan akibat keperdataan lain) sejauh muncul dalam putusan yang dianalisis.³

H. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian (gambaran umum), serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Bab ini berisi teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian, meliputi: konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif, konsep peralihan agama (murtad) dalam perkawinan, konsep pemutusan perkawinan beserta mekanisme cerai fasakh dan cerai talak, konsep pertimbangan hakim (legal reasoning/ratio decidendi), serta teori kepastian hukum yang dikaitkan dengan disharmoni norma KHI Pasal 75 dan Pasal 116.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi: jenis penelitian (hukum empiris/studi kasus), pendekatan penelitian (sosiologi hukum dan pendekatan kasus), lokasi penelitian (Pengadilan Agama Rantau), sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (studi dokumen putusan dan wawancara), teknik pengolahan data, metode analisis data kualitatif, serta uji keabsahan data/triangulasi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis utama, meliputi:

1. analisis pertimbangan hakim PA Rantau dalam memutus perceraian akibat peralihan agama;
2. analisis dasar hukum yang digunakan dan alasan pemilihan mekanisme cerai fasakh atau cerai talak; dan
3. analisis bagaimana putusan mencerminkan disharmoni pengaturan dalam KHI (Pasal 75 dan Pasal 116) serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran/rekomendasi yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan agama terkait perkara perceraian akibat peralihan agama.